



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN-
STANDAR PEMBIAYAAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tujuan Penyusunan RTL	3
3. Ruang Lingkup	4
4. Dasar Hukum dan Acuan.....	5
5. Metodologi Penyusunan	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA	7
1. Nama dan Jenis Unit.....	7
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI.....	7
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP	9
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI	11
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar	11
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan.....	11
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN-STANDAR PEMBIAYAAN.....	13
1. Identitas Standar	13
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan	13
3. Analisis Akar Masalah	14
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan	15
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL.....	15
BAB V – PENUTUP	17
1. Ringkasan Umum	17
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan	17
3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL	17

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan kompeten (APIK), sesuai dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan merupakan salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan menjamin keberlangsungan dan keberdayaan pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan, adil, dan akuntabel.

Standar ini menjadi acuan baku dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan di seluruh unit kerja dan program studi, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan serta dukungan optimal terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam SPMI, Universitas Pancasila telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar ini melalui Tim Evaluasi Pemenuhan Standar. Evaluasi difokuskan pada pencapaian 10 indikator standar, yang mencakup antara lain tersedianya RKA dan pedoman beasiswa, rasio mahasiswa penerima beasiswa, realisasi penggunaan anggaran terhadap RKA, serta kepatuhan pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan beberapa kendala, antara lain belum optimalnya dokumentasi terhadap realisasi anggaran dan pelaporannya, kurangnya sistem pelacakan atas distribusi beasiswa, serta belum maksimalnya pelibatan unit kerja dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna menjamin bahwa capaian indikator standar terdokumentasi, terukur, dan ditindaklanjuti secara sistematis.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini bertujuan untuk:

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar sebagai bagian dari siklus PPEPP dalam SPMI Universitas Pancasila;
- b. Mengidentifikasi dan mengorelasikan temuan evaluasi terhadap 10 indikator standar, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, realisasi penggunaan dana, sistem beasiswa, serta kepatuhan pelaporan keuangan;
- c. Merumuskan tindakan perbaikan dan strategi pengendalian mutu terhadap indikator standar yang belum sepenuhnya tercapai, berdasarkan hasil analisis akar masalah yang dihimpun dari proses evaluasi internal;

- 
- d. Meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan, termasuk ketepatan perencanaan anggaran, transparansi penggunaan dana, serta pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
 - e. Mendukung pelaksanaan PPEPP secara berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar dalam kerangka siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- a. Pemenuhan 10 indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan mutu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembiayaan pendidikan pada seluruh unit kerja dan program studi;
- b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam proses evaluasi standar, seperti belum optimalnya dokumentasi realisasi anggaran, kurangnya integrasi sistem pelaporan keuangan, serta belum adanya sistem pemantauan beasiswa secara menyeluruh;
- c. Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi ketercapaian standar pembiayaan;
- d. Unit kerja terkait, yaitu:
 - Direktorat Keuangan sebagai penanggung jawab utama atas pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan;
 - Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagai pendukung aspek pembiayaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan;
 - Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir sebagai koordinator pelaksanaan dan distribusi beasiswa;
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP;
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai pelaksana teknis pemantauan dan penghubung antara program studi dan LPM dalam implementasi standar mutu pembiayaan.

Data yang menjadi dasar evaluasi dalam RTL ini berasal dari capaian pelaksanaan standar pada tahun akademik 2024, yang telah dihimpun dan dikaji secara sistematis oleh Tim Evaluasi Standar.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen institusional yang menjadi landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Pedoman Operasional Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- e. Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.

5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelaahan Dokumen Standar
Penelaahan terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan untuk mengidentifikasi 10 indikator capaian standar yang menjadi dasar evaluasi mutu pelaksanaan pembiayaan pendidikan.
- b. Analisis Temuan Evaluasi Internal
Pengumpulan data dan informasi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, kekurangan, dan peluang peningkatan terhadap indikator dalam standar.
- c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan Fungsi Unit Kerja
Mengorelasikan indikator standar dengan peran dan tanggung jawab unit kerja yang relevan seperti Direktorat Keuangan, Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir, SJM, dan LPM, guna memastikan RTL disusun secara kontekstual dan tepat sasaran.
- d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Tim Evaluasi
Analisis akar penyebab dari setiap temuan berdasarkan pendekatan reflektif dan fungsional, serta pemanfaatan masukan dari Tim Evaluasi Standar sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
- e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
RTL disusun berdasarkan temuan yang relevan, dilengkapi dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

f. Validasi Internal oleh LPM

Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk memastikan keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi dan praktik PPEPP.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, terukur, dan mendukung peningkatan mutu pelaksanaan pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit

Unit yang bertanggung jawab terhadap implementasi Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan di Universitas Pancasila mencakup unit-unit pelaksana, pengelola, dan pengendali mutu pembiayaan pendidikan, yaitu:

- a. Direktorat Keuangan, sebagai unit utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran institusi pendidikan tinggi;
- b. Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, sebagai unit pendukung dalam pembiayaan operasional terkait sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir, sebagai pengelola sistem beasiswa dan pembiayaan kemahasiswaan;
- d. Program Studi (Prodi) di seluruh jenjang pendidikan, sebagai pelaksana teknis pembelajaran yang menjadi subjek langsung penerapan standar pembiayaan;
- e. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS, sebagai pelaksana pemantauan mutu secara teknis di tingkat fakultas atau unit pengelola program studi;
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institusi, sebagai pengarah dan pengendali mutu dalam sistem PPEPP, serta validator terhadap pelaksanaan RTL.

Jenis unit yang terlibat mencerminkan sinergi antara unsur pelaksana akademik, pengelola administratif, dan pengendali mutu, guna memastikan standar pembiayaan diterapkan secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan Universitas Pancasila.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam implementasi Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan, masing-masing unit memiliki tugas, fungsi, dan peran yang saling mendukung dalam memastikan ketercapaian indikator standar, sebagai berikut:

1) Direktorat Keuangan

Tugas:

- Menyusun perencanaan anggaran institusi pendidikan tinggi.
- Mengelola dan merealisasikan penggunaan dana sesuai RKA.
- Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan regulasi.

Fungsi:

- Sebagai unit pengelola keuangan yang menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana.
- Mengintegrasikan sistem informasi keuangan untuk mendukung pelaporan yang transparan.

Peran:

- Menyediakan data dan laporan realisasi anggaran untuk evaluasi mutu pembiayaan.

- Menjamin tidak adanya penyimpangan dan mendukung ketercapaian indikator standar pembiayaan.

2) Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Tugas:

- Menyusun kebutuhan anggaran sarana prasarana pendidikan.
- Mengelola proyek pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.

Fungsi:

- Mendukung proses pendidikan dengan memastikan ketersediaan fasilitas yang sesuai standar.
- Menyusun RKA bidang sarana-prasarana yang sejalan dengan kebutuhan akademik.

Peran:

- Memberikan dukungan pembiayaan yang relevan dalam konteks penguatan infrastruktur pembelajaran.
- Menjadi bagian dari penjaminan mutu fisik yang berpengaruh terhadap mutu pembelajaran.

3) Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir

Tugas:

- Mengelola program beasiswa dan bantuan pembiayaan mahasiswa.
- Mengelola data prestasi, capaian akademik, dan kesejahteraan mahasiswa.

Fungsi:

- Menjamin distribusi beasiswa yang adil, tepat sasaran, dan terdokumentasi.
- Menjadi penghubung antara kebutuhan mahasiswa dan dukungan institusi.

Peran:

- Memberikan kontribusi terhadap ketercapaian indikator jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
- Menyediakan data dukung pembiayaan mahasiswa untuk keperluan evaluasi mutu.

4) Program Studi (Prodi)

Tugas:

- Menyusun kebutuhan anggaran operasional pendidikan di tingkat program studi.
- Menyampaikan usulan pembiayaan berdasarkan kegiatan akademik dan non-akademik.

Fungsi:

- Sebagai pengguna langsung anggaran yang berkaitan dengan pembelajaran.
- Mengawasi efektivitas pemanfaatan dana dalam mendukung CPL.

Peran:

- Memberikan umpan balik atas kecukupan dan efektivitas pembiayaan.
- Menjadi sumber data dan informasi bagi evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan.

5) Satuan Jaminan Mutu (SJM)

Tugas:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan di tingkat UPPS.
- Mengumpulkan bukti ketercapaian indikator standar dari program studi.

Fungsi:

- Sebagai pelaksana teknis PPEPP di tingkat fakultas/UPPS.
- Mengkoordinasikan pelaporan mutu dari prodi ke LPM.

Peran:

- Menjamin bahwa pelaksanaan standar dilakukan secara terukur dan terdokumentasi di tingkat pelaksana.
- Menjadi mitra Prodi dalam pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan.

6) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Tugas:

- Melakukan validasi terhadap pelaksanaan standar pembiayaan.
- Menyusun kebijakan mutu dan sistem evaluasi pelaksanaan standar SPMI.

Fungsi:

- Sebagai pengendali mutu di tingkat institusi.
- Memastikan keterlaksanaan siklus PPEPP dalam pelaksanaan setiap standar.

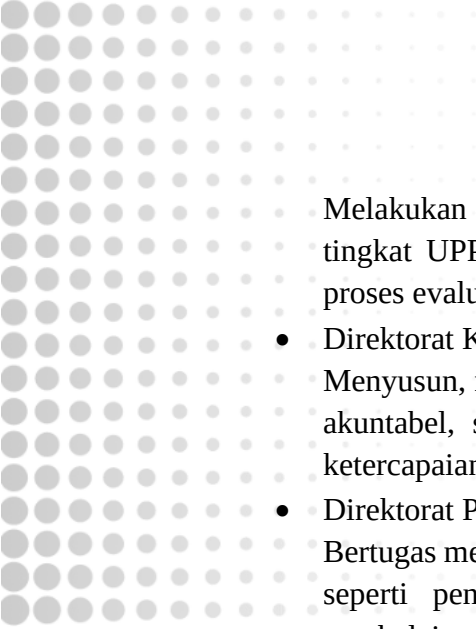
Peran:

- Mengintegrasikan RTL ke dalam sistem penjaminan mutu institusi.
- Memberikan umpan balik dan rekomendasi peningkatan berkelanjutan terhadap unit pelaksana.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan di Universitas Pancasila melibatkan struktur organisasi yang terintegrasi dan berjenjang, sebagai berikut:

- Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Berperan sebagai pengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya institusi, termasuk anggaran, sarana prasarana, dan dukungan pembiayaan pendidikan. Wakil Rektor memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembiayaan sejalan dengan visi institusi dan prinsip efisiensi-akuntabilitas.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan PPEPP di tingkat institusi, validasi hasil evaluasi, dan pengendalian mutu terhadap implementasi RTL yang disusun oleh unit-unit pelaksana.
- Satuan Jaminan Mutu (SJM)

- 
- 
- Melakukan pemantauan teknis terhadap keterlaksanaan standar pembiayaan di tingkat UPPS, serta menjadi penghubung antara program studi dan LPM dalam proses evaluasi dan tindak lanjut mutu.
 - Direktorat Keuangan
 - Menyusun, merealisasikan, dan melaporkan anggaran institusi secara sistematis dan akuntabel, serta menyediakan data keuangan sebagai dasar evaluasi mutu dan ketercapaian indikator pembiayaan.
 - Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - Bertugas merencanakan dan mengelola anggaran terkait kebutuhan fisik pendidikan, seperti pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur, guna mendukung proses pembelajaran yang optimal.
 - Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir
 - Mengelola program beasiswa dan dukungan pembiayaan kemahasiswaan serta mendistribusikan data prestasi mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi standar pembiayaan.
 - Program Studi (Prodi)
 - Sebagai pelaksana akademik, Prodi berperan dalam menyusun kebutuhan anggaran, mendokumentasikan penggunaan dana, dan memberikan umpan balik atas efektivitas pembiayaan dalam mendukung proses belajar mengajar.

Struktur ini mendukung pelaksanaan PPEPP secara strategis, teknis, dan operasional, serta menjamin ketercapaian indikator mutu pembiayaan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan di Universitas Pancasila.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Evaluasi terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar berdasarkan ketercapaian 10 indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen standar. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator yang telah memenuhi target serta indikator yang masih memerlukan tindak lanjut perbaikan.

Berikut adalah ringkasan hasil evaluasi terhadap ketercapaian indikator standar pembiayaan:

No	Indikator Standar Pembiayaan	Target	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Jumlah dana investasi (di luar mahasiswa) per tahun dibandingkan total biaya operasional pendidikan $\geq 10\%$.	$\geq 10\%$	11%	Melampaui
2	Tersedianya RKA.	Ada	Ada	Tercapai
3	Tersedianya pedoman beasiswa.	Ada	Ada	Tercapai
4	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa per tahun per program studi ≥ 3 mahasiswa	≥ 3 mahasiswa	6	Melampaui
5	Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama 3 tahun terakhir $\geq$ Rp 20.000.000	$\geq$ Rp 20.000.000	Rp. 10.000.000	Belum Tercapai
6	Realisasi penggunaan dana terhadap RKA $\geq 90\%$.	$\geq 90\%$	80%	Belum Tercapai
7	Opini auditor wajar tanpa modifikasi.	Ada	Ada	Tercapai
8	Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.	Tidak Ditemui	Ada	Belum Tercapai
9	Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.	Patuh	Patuh	Tercapai
10	Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.	$\geq 90\%$	90%	Tercapai

Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 7 indikator dinyatakan tercapai atau melampaui target, sedangkan 3 indikator lainnya belum tercapai dan menjadi fokus utama dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Indikator yang belum tercapai berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pelaporan, dan realisasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP), yang menjadi perhatian dalam perbaikan sistem pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan.

2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian indikator Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan, dapat diidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang mencerminkan kondisi aktual pengelolaan pembiayaan pendidikan di Universitas Pancasila.

➤ Kekuatan:

- Ketersediaan dokumen perencanaan anggaran (RKA) dan pedoman beasiswa yang telah terstandarisasi, menunjukkan tata kelola pembiayaan yang terdokumentasi dengan baik;

- 
- b. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa melampaui target minimal, mencerminkan keberhasilan program dukungan kemahasiswaan yang efektif;
 - c. Tercapainya opini auditor wajar tanpa modifikasi serta kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan keuangan menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan;
 - d. Tingkat investasi terhadap total biaya operasional pendidikan melebihi ambang batas minimal, yang mencerminkan komitmen institusi terhadap keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

➤ Kelemahan:

- a. Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama tiga tahun terakhir belum mencapai standar minimum, mengindikasikan keterbatasan dalam kapasitas pembiayaan kegiatan pembelajaran;
- b. Realisasi penggunaan dana terhadap RKA masih berada di bawah 90%, yang menunjukkan belum optimalnya eksekusi anggaran sesuai perencanaan;
- c. Ditemukannya pelanggaran dalam penggunaan anggaran menandakan perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan disiplin fiskal;
- d. Belum terdapat sistem monitoring yang terintegrasi untuk memantau efektivitas distribusi dan pelaporan beasiswa serta realisasi belanja operasional secara berkelanjutan.

Temuan kelemahan tersebut menjadi dasar penyusunan RTL untuk mendorong peningkatan mutu pembiayaan yang lebih terukur, efisien, dan akuntabel dalam siklus PPEPP berikutnya.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN-STANDAR PEMBIAYAAN

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar	: KB-1-1.3-0110-17-0
Nama Standar	: Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan
Tanggal Penetapan	: 11 Maret 2025
Revisi	: 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh proses pembiayaan pendidikan di lingkungan Universitas Pancasila direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara efisien, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Pembiayaan mencakup aspek operasional pendidikan, dukungan beasiswa mahasiswa, realisasi anggaran, dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Standar ini mencakup 10 indikator capaian yang mengatur proporsi investasi terhadap total biaya pendidikan, ketersediaan dokumen anggaran, pengelolaan beasiswa, rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP), realisasi penggunaan anggaran, hingga kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Standar ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa sistem pembiayaan mendukung ketercapaian mutu pembelajaran serta mendukung tata kelola institusi yang akuntabel dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan, ditemukan bahwa dari 10 indikator capaian, terdapat 4 indikator yang belum memenuhi target, yaitu:

- a. Indikator 5 – Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama 3 tahun terakhir $\geq$ Rp 20.000.000
Temuan: Rata-rata BOP tercatat hanya sebesar Rp 10.000.000, jauh di bawah target standar. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
- b. Indikator 6 – Realisasi penggunaan dana terhadap RKA $\geq$ 90%
Temuan: Realisasi penggunaan dana baru mencapai 80%, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan pelaksanaan di lapangan, serta potensi inefisiensi dalam pemanfaatan dana yang telah dialokasikan.
- c. Indikator 8 – Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
Temuan: Ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran, meskipun tidak bersifat material, namun mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur keuangan internal.
- d. Indikator 5 – BOP (dicatat kembali untuk penegasan):

Temuan tambahan: Selain rendahnya angka rata-rata, belum ada sistem perhitungan BOP yang terstandar lintas program studi, sehingga validitas data BOP masih belum merata dan konsisten.

Keempat indikator ini menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana tindakan perbaikan karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembiayaan, kualitas tata kelola anggaran, dan kepatuhan institusi terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

3. Analisis Akar Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator yang belum tercapai, berikut adalah analisis akar masalah yang berkontribusi terhadap ketidaktercapaian target standar pembiayaan:

- a. Indikator 5 – Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama 3 tahun terakhir $\geq$ Rp 20.000.000
 - Belum adanya sistem perhitungan BOP yang terstandar lintas program studi, sehingga alokasi anggaran tidak proporsional terhadap kebutuhan riil pembelajaran.
 - Lemahnya integrasi antara perencanaan akademik dan perencanaan keuangan menyebabkan besaran BOP tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembelajaran aktual.
 - Terbatasnya pendanaan dari sumber non-mahasiswa, seperti dana hibah atau kerja sama eksternal, yang seharusnya dapat mendukung pembiayaan operasional.
- b. Indikator 6 – Realisasi penggunaan dana terhadap RKA $\geq$ 90%
 - Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat unit kerja, yang mengakibatkan dana tidak terserap sesuai jadwal.
 - Perencanaan kegiatan dalam RKA belum sepenuhnya berbasis kebutuhan aktual dan tidak semua unit menyusun rencana kegiatan yang realistis dan operasional.
 - Monitoring atas pelaksanaan anggaran belum dilakukan secara berkala, sehingga tidak ada sistem peringatan dini terhadap penyerapan anggaran yang rendah.
- c. Indikator 8 – Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
 - Mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran pada penggunaan dana operasional.
 - Kurangnya sosialisasi tentang aturan dan prosedur penggunaan anggaran kepada unit pelaksana, yang menyebabkan masih terjadinya deviasi teknis.
 - Belum tersedia sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang memadai untuk menjaring potensi penyimpangan sejak dini.

Analisis akar masalah ini menjadi landasan dalam penyusunan rencana tindakan korektif dan strategi pengendalian mutu yang lebih terarah dan berkelanjutan, guna memastikan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan secara institusional di Universitas Pancasila.



4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Menyusun dan menerapkan sistem perhitungan BOP terstandar lintas prodi	Direktorat Keuangan, LPM	Juni – Agustus 2025	SDM akuntansi dan data akademik	Dokumen sistem perhitungan BOP yang divalidasi oleh LPM	Direncanakan
Menyesuaikan perencanaan anggaran agar berbasis kebutuhan prioritas pembelajaran	Direktorat Keuangan, Prodi, SJM	Juli – September 2025	Forum koordinasi perencanaan & evaluasi RKA	Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran $\geq 90\%$	Direncanakan
Melakukan monitoring triwulan terhadap penyerapan anggaran dan memberikan umpan balik kepada unit	Direktorat Keuangan, LPM	Mulai Agustus 2025	Sistem monitoring anggaran internal	Laporan monitoring dan peningkatan realisasi penggunaan dana	Direncanakan
Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan prosedur keuangan bagi unit pelaksana	Direktorat Keuangan, SPI	September – Oktober 2025	Modul pelatihan, narasumber internal	Peserta pelatihan dan menurunnya temuan pelanggaran keuangan	Direncanakan
Menyusun dan mengaktifkan sistem whistleblowing internal	SPI, LPM	Agustus – Oktober 2025	Aplikasi/formulir pelaporan rahasia	Sistem pelaporan aktif dan terdokumentasi	Direncanakan

5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Sebagai bagian dari penguatan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan akan dikendalikan dan dipantau secara sistematis melalui strategi berikut:

a. Penetapan Dokumen Resmi oleh LPM

RTL ini ditetapkan sebagai dokumen mutu resmi yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh unit terkait, dan disahkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin legalitas dan integritas pelaksanaannya.

b. Koordinasi Pelaksanaan oleh Unit Terkait



- Direktorat Keuangan, Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir, SJM, dan Program Studi wajib mengintegrasikan pelaksanaan RTL ke dalam kegiatan operasional unit masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
- c. Pemantauan Berkala oleh SJM dan Evaluasi oleh LPM
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM) melakukan pemantauan progres pelaksanaan RTL setiap semester di tingkat UPPS. Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada LPM untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
- d. Verifikasi Dokumen sebagai Bentuk Akuntabilitas
 - Seluruh tindakan perbaikan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan bukti dokumen yang diverifikasi oleh SJM dan LPM, guna memastikan keterlaksanaan sesuai dengan yang direncanakan.
- e. Integrasi ke dalam Siklus AMI dan PPEPP Selanjutnya
 - Pelaksanaan RTL akan menjadi bagian dari indikator pemantauan pada siklus evaluasi dan audit mutu internal berikutnya, guna menjamin kesinambungan peningkatan mutu dan menghindari pengulangan temuan yang sama.

Strategi ini diharapkan dapat memastikan bahwa RTL tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pengelolaan pembiayaan pendidikan di Universitas Pancasila.



BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan di Universitas Pancasila, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai, termasuk ketersediaan dokumen RKA dan pedoman beasiswa, jumlah mahasiswa penerima beasiswa yang melampaui target, kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan keuangan, serta opini auditor yang menyatakan wajar tanpa modifikasi.

Namun demikian, terdapat tiga indikator penting yang belum tercapai, yaitu:

- a. Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama tiga tahun terakhir masih di bawah standar minimal,
- b. Realisasi penggunaan dana terhadap RKA belum mencapai target $\geq 90\%$, dan
- c. Masih ditemukan pelanggaran dalam penggunaan anggaran.

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini merupakan upaya sistematis dalam kerangka PPEPP untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan Universitas Pancasila.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Unit-unit terkait, yaitu Program Studi, Direktorat Keuangan, Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir, Satuan Jaminan Mutu (SJM), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), menyatakan komitmennya untuk:

- a. Mengintegrasikan tindakan perbaikan ke dalam kegiatan operasional masing-masing, baik dalam aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan yang akuntabel;
- b. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RTL, termasuk SDM, perangkat monitoring, dan dokumen pendukung;
- c. Memastikan pelaksanaan RTL dilakukan sesuai jadwal yang telah disusun dan disertai bukti dokumen sebagai bentuk akuntabilitas;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan;
- e. Mendukung penuh siklus PPEPP melalui kolaborasi lintas unit secara terstruktur dan terintegrasi, agar standar pembiayaan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Untuk menjamin keterlaksanaan dan efektivitas RTL, rencana monitoring dan evaluasi (monev) internal yang akan dilakukan meliputi:

- 
- Pemantauan berkala oleh SJM setiap semester terhadap progres pelaksanaan RTL di tingkat program studi dan unit terkait, khususnya dalam aspek realisasi anggaran, sistem beasiswa, serta dokumentasi pelaporan keuangan;
 - Evaluasi formal oleh LPM terhadap hasil pemantauan SJM, disertai validasi dokumen pendukung serta analisis kendala yang muncul selama pelaksanaan tindakan perbaikan;
 - Penyusunan laporan monev RTL sebagai bagian dari siklus PPEPP yang akan digunakan dalam forum evaluasi mutu tingkat universitas untuk pengambilan keputusan strategis;
 - Tindak lanjut dari hasil monev, termasuk perbaikan rencana aksi, penyusunan SOP baru (jika diperlukan), serta revisi dokumen mutu yang relevan untuk mendukung kesinambungan perbaikan dan penguatan akuntabilitas institusi.

Dengan pelaksanaan monev internal ini, diharapkan RTL tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi menjadi alat kendali mutu yang efektif dalam memperkuat tata kelola pembiayaan dan mendukung pencapaian mutu pendidikan secara berkelanjutan di Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

